Kaidah Turunan dari Kaidah Keyakinan Tidak Hilang dengan Keraguan

Disampaikan oleh :

Dr. M Yusuf Siddik, MA

Ada beberapa kaidah yang merupakan turunan dari Kaidah : *Keyakinan Tidak Hilang dengan Keraguan* antara lain:

1. Kaidah :

الأصل: بقاء ما كان على ما كان

Artinya: *_Hukum asal sesuatu, tetap seperti semula_*.

Maksudnya : jika ada keraguan atas kejadian tertentu, maka kita mengambil hukum bahwa itu tdk terjadi. Seperti :

A. Jika ragu, apakah air di ember najis atau tdk, maka kita kembalikan ke hukum asalnya semula, bahwa semua air asalnya adalah suci.

B. Jika ragu, apakah lantai yg akan kita gunakan sebagai tempat shalat najis atau tdk, maka kembalikan kpd hukum asalnya, bahwa lantai tersebut hukum asalnya adalah suci.

C. Jika ada org yg kita tahu dia non muslim namun kita belum yakin, apakah dia sudah muallaf atau blm, maka hukumnya tetap non muslim, krn semua yg kita tahu dia non muslim.

D. Begitu juga sebaliknya, jika ada jenazah, yg kita tahu dia adalah seorang muslim, namun kita ragu, jangan2 dia telah murtad, maka dihukumi dia tetap muslim.

2. Kaidah : الأصل براءة الذمة

Artinya : *_Hukum asal seorang bebas dari tanggungan_*.

Maksudnya : tdk boleh kita membebankan kepada seorang kewajiban, hingga yakin, ia benar-benar terbebani kewajiban tersebut.

A. Jika seorang anak yg usianya 14 tahun melakukan perusakan, maka tdk bisa kita bebani dia tanggung jawab melakukan penggantian, hingga yakin ia benar-benar telah baligh. Namun yg dibebankan penggantian adalah walinya, atau ayahnya.

B. Jika seorang istri sedang haidh, lalu suaminya memintanya utk melayani, maka tdk boleh dipaksa, jika ia belum yakin sudah bersih dari haidh.

C. Jika seorang wanita sedang haidh, maka tdk wajib ia shalat hingga yakin ia telah bersih.

D. Jika seorang menagih hutang kpd yg lain, lalu yg ditagih mengingkari hutangnya, tdk berhak penagih melainkan ia memiliki bukti yg meyakinkan bahwa yg ditagih punya hutang kepadanya.

3. Kaidah :

ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين

Artinya : *_Yang telah ditetapkan dgn keyakinan, tdk terangkat melainkan dgn keyakinan_*.

Maksudnya: bahwa apapun yg telah diyakini, tdk bisa diganti hukumnya melainkan dgn hukum yg berdasarkan keyakinan yg sama. Contohnya :

A. Banyak ayat Quran dan Hadits yang memerintahkan kita memberi makan, maka tdk boleh dilarang, melainkan dgn larangan yg meyakinkan juga, dan tdk ada satu ayat atau haditspun melarang ngasih makan.

B. Banyak ayat dan hadits yang melarang mengambil harta org lain dgn cara yg tdk sah, maka

harta siapapun, tdk akan menjadi halal utk kita melainkan dgn ayat, hadits atau akad yg jelas dan sah bahwa itu memang halal buat kita.

C. Banyak ayat dan hadits yang melarang masuk masjid bagi wanita haidh dan orang yang junub, maka haram bagi wanita haidh dan org yg junub masuk masjid melainkan dgn ayat dan hadits yang meyakinkan juga.

D. Banyak ayat dan hadits yang mewajibkan seorang ayah menafkahi anaknya, maka tdk bisa digugurkan melainkan dgn dalil yg meyakinkan juga.

4. Kaidah :

الأصل في الصفات العارضة العدم

Artinya : *_Hukum sifat yang baru, adalah tdk ada_*.

Maksudnya : bahwa apapun sifat yang datang pada satu orang atau benda dihukumi tdk ada hingga terbukti adanya. Contoh :

A. Jika ada seorang istri mendatangi pengadilan dan menyatakan suaminya meninggal, maka tdk diterima pernyataannya hingga terbukti suaminya benar2 telah meninggal.

B. Jika seorang laki-laki menikahi wanita yang sudah pernah menikah, maka tdk dibolehkan hingga terbukti ia telah diceraikan oleh suaminya.

C. Jika seorang laki2 merasa bahwa dia telah mimpi basah, maka tdk dihukumi ia sedang janabah hingga terbukti bahwa ia benar-benar keluar mani saat bermimpi.

5. Kaidah :

الأصل إضافة الحوادث إلى أقرب أوقاتها

Artinya : *_Hukum asal kejadian adalah terjadi pada waktu yang terdekat_*.

Maksudnya : jika ada suatu kejadian yang tdk diketahui kapan terjadinya, maka berarti itu terjadi pada waktu terdekat. Contohnya :

A. Ada seorang pemuda mendapati mani di celananya, namun ia lupa, kapan ia bermimpi, maka dihukumi ia bermimpi pada tidur terakhir, dan wajib baginya mengqodho shalat2 yang tertinggal setelah tidurnya terakhir.

B. Jika ada genteng pecah, namun tdk ketahuan siapa yg melemparnya atau menginjaknya, jika tdk jelas siapa yg melempar atau menginjaknya, maka dihukumi yg terakhir melempar atau yg terakhir menginjaknyalah yg memecahkannya.

C. Jika ada anak yg terdorong ke parit, lalu luka, namun tdk diketahui siapa yg mendorongnya, maka yg terakhir mendorongnyalah yg bertanggung jawab.

6. Kaidah : الأصل في الأشياء الإباحة

Artinya : *_Hukum asal sesuatu adalah dibolehkan_*.

Maksudnya : jika ada dalam muamalat atau makanan yg blm jelas dalil yg mengharamkannya, maka hukumnya boleh, hingga ada dalil yg jelas mengharamkannya. Contoh :

A. Hyena halal, krn tdk ada dalil yg mengharamkannya.

B. Srigala halal, krn tdk ada dalil yg mengharamkannya.

C. Jual beli online dibolehkan selama jelas akad, harga dan barangnya, dan tdk ada unsur Riba atau paksaan, krn tdk ada dalil yg melarangnya.

D. Seorang muslim boleh melakukan transaksi dgn non muslim, selama tdk ada dalil yg melarangnya.

7. Kaidah : الأصل في الأبضاع التحريم

Artinya : *_Hukum asal pernikahan diharamkan_*.

Maksudnya : dalam perkara pernikahan, maka diharamkan, kecuali ada dalil yg membolehkan. Contohnya :

A. Jika seorang laki2 bertemu dgn wanita dan ingin menikahinya, pastikan dgn yakin bahwa wanita tersebut termasuk yg boleh ia nikahi, atau bukan termasuk mahramnya.

B. Jika ada wanita dinikahkan oleh 2 walinya, yg tdk jelas siapa yg lebih dulu, maka dihukumi pernikahan tersebut kedua2nya tdk sah.

C. Jika ada pernikahan yg meragukan, baik krn walinya tdk menyetujui, atau saksi yg kurang adil, maka dihukumi tdk sah, hingga terbukti benar2 sah.

8. Kaidah : الأصل في الكلام الحقيقة

Artinya : *_Hukum asal ucapan adalah dimaknai dgn makna yg sebenarnya_*.

Maksudnya : bahwa jika ada ucapan yg meragukan apa maksudnya, maka dimaknai dgn makna yg sebenarnya. Contoh :

A. *Kaidah Turunan dari Kaidah Keyakinan Tidak Hilang dengan Keraguan*

Disampaikan oleh :

Dr. M Yusuf Siddik, MA

Ada beberapa kaidah yang merupakan turunan dari Kaidah : *Keyakinan Tidak Hilang dengan Keraguan* antara lain:

1. Kaidah :

الأصل: بقاء ما كان على ما كان

Artinya: *_Hukum asal sesuatu, tetap seperti semula_*.

Maksudnya : jika ada keraguan atas kejadian tertentu, maka kita mengambil hukum bahwa itu tdk terjadi. Seperti :

A. Jika ragu, apakah air di ember najis atau tdk, maka kita kembalikan ke hukum asalnya semula, bahwa semua air asalnya adalah suci.

B. Jika ragu, apakah lantai yg akan kita gunakan sebagai tempat shalat najis atau tdk, maka kembalikan kpd hukum asalnya, bahwa lantai tersebut hukum asalnya adalah suci.

C. Jika ada org yg kita tahu dia non muslim namun kita belum yakin, apakah dia sudah muallaf atau blm, maka hukumnya tetap non muslim, krn semua yg kita tahu dia non muslim.

D. Begitu juga sebaliknya, jika ada jenazah, yg kita tahu dia adalah seorang muslim, namun kita ragu, jangan2 dia telah murtad, maka dihukumi dia tetap muslim.

2. Kaidah : الأصل براءة الذمة

Artinya : *_Hukum asal seorang bebas dari tanggungan_*.

Maksudnya : tdk boleh kita membebankan kepada seorang kewajiban, hingga yakin, ia benar-benar terbebani kewajiban tersebut.

A. Jika seorang anak yg usianya 14 tahun melakukan perusakan, maka tdk bisa kita bebani dia tanggung jawab melakukan penggantian, hingga yakin ia benar-benar telah baligh. Namun yg dibebankan penggantian adalah walinya, atau ayahnya.

B. Jika seorang istri sedang haidh, lalu suaminya memintanya utk melayani, maka tdk boleh dipaksa, jika ia belum yakin sudah bersih dari haidh.

C. Jika seorang wanita sedang haidh, maka tdk wajib ia shalat hingga yakin ia telah bersih.

D. Jika seorang menagih hutang kpd yg lain, lalu yg ditagih mengingkari hutangnya, tdk berhak penagih melainkan ia memiliki bukti yg meyakinkan bahwa yg ditagih punya hutang kepadanya.

3. Kaidah :

ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين

Artinya : *_Yang telah ditetapkan dgn keyakinan, tdk terangkat melainkan dgn keyakinan_*.

Maksudnya: bahwa apapun yg telah diyakini, tdk bisa diganti hukumnya melainkan dgn hukum yg berdasarkan keyakinan yg sama. Contohnya :

A. Banyak ayat Quran dan Hadits yang memerintahkan kita memberi makan, maka tdk boleh dilarang, melainkan dgn larangan yg meyakinkan juga, dan tdk ada satu ayat atau haditspun melarang ngasih makan.

B. Banyak ayat dan hadits yang melarang mengambil harta org lain dgn cara yg tdk sah, maka harta siapapun, tdk akan menjadi halal utk kita melainkan dgn ayat, hadits atau akad yg jelas dan sah bahwa itu memang halal buat kita.

C. Banyak ayat dan hadits yang melarang masuk masjid bagi wanita haidh dan orang yang junub, maka haram bagi wanita haidh dan org yg junub masuk masjid melainkan dgn ayat dan hadits yang meyakinkan juga.

D. Banyak ayat dan hadits yang mewajibkan seorang ayah menafkahi anaknya, maka tdk bisa digugurkan melainkan dgn dalil yg meyakinkan juga.

4. Kaidah :

الأصل في الصفات العارضة العدم

Artinya : *_Hukum sifat yang baru, adalah tdk ada_*.

Maksudnya : bahwa apapun sifat yang datang pada satu orang atau benda dihukumi tdk ada hingga terbukti adanya. Contoh :

A. Jika ada seorang istri mendatangi pengadilan dan menyatakan suaminya meninggal, maka tdk diterima pernyataannya hingga terbukti suaminya benar2 telah meninggal.

B. Jika seorang laki-laki menikahi wanita yang sudah pernah menikah, maka tdk dibolehkan hingga terbukti ia telah diceraikan oleh suaminya.

C. Jika seorang laki2 merasa bahwa dia telah mimpi basah, maka tdk dihukumi ia sedang janabah hingga terbukti bahwa ia benar-benar keluar mani saat bermimpi.

5. Kaidah :

الأصل إضافة الحوادث إلى أقرب أوقاتها

Artinya : *_Hukum asal kejadian adalah terjadi pada waktu yang terdekat_*.

Maksudnya : jika ada suatu kejadian yang tdk diketahui kapan terjadinya, maka berarti itu terjadi pada waktu terdekat. Contohnya :

A. Ada seorang pemuda mendapati mani di celananya, namun ia lupa, kapan ia bermimpi, maka dihukumi ia bermimpi pada tidur terakhir, dan wajib baginya mengqodho shalat2 yang tertinggal setelah tidurnya terakhir.

B. Jika ada genteng pecah, namun tdk ketahuan siapa yg melemparnya atau menginjaknya, jika tdk jelas siapa yg melempar atau menginjaknya, maka dihukumi yg terakhir melempar atau yg terakhir menginjaknyalah yg memecahkannya.

C. Jika ada anak yg terdorong ke parit, lalu luka, namun tdk diketahui siapa yg mendorongnya, maka yg terakhir mendorongnyalah yg bertanggung jawab.

6. Kaidah : الأصل في الأشياء الإباحة

Artinya : *_Hukum asal sesuatu adalah dibolehkan_*.

Maksudnya : jika ada dalam muamalat atau makanan yg blm jelas dalil yg mengharamkannya, maka hukumnya boleh, hingga ada dalil yg jelas mengharamkannya. Contoh :

A. Hyena halal, krn tdk ada dalil yg mengharamkannya.

B. Srigala halal, krn tdk ada dalil yg mengharamkannya.

C. Jual beli online dibolehkan selama jelas akad, harga dan barangnya, dan tdk ada unsur Riba atau paksaan, krn tdk ada dalil yg melarangnya.

D. Seorang muslim boleh melakukan transaksi dgn non muslim, selama tdk ada dalil yg melarangnya.

7. Kaidah : الأصل في الأبضاع التحريم

Artinya : *_Hukum asal pernikahan diharamkan_*.

Maksudnya : dalam perkara pernikahan, maka diharamkan, kecuali ada dalil yg membolehkan. Contohnya :

A. Jika seorang laki2 bertemu dgn wanita dan ingin menikahinya, pastikan dgn yakin bahwa wanita tersebut termasuk yg boleh ia nikahi, atau bukan termasuk mahramnya.

B. Jika ada wanita dinikahkan oleh 2 walinya, yg tdk jelas siapa yg lebih dulu, maka dihukumi pernikahan tersebut kedua2nya tdk sah.

C. Jika ada pernikahan yg meragukan, baik krn walinya tdk menyetujui, atau saksi yg kurang adil, maka dihukumi tdk sah, hingga terbukti benar2 sah.

8. Kaidah : الأصل في الكلام الحقيقة

Artinya : *_Hukum asal ucapan adalah dimaknai dgn makna yg sebenarnya_*.

Maksudnya : bahwa jika ada ucapan yg meragukan apa maksudnya, krn memiliki kemungkinan yg banyak, maka dimaknai dgn makna yg sebenarnya. Contoh :

A.Jika seorg bersumpah tdk akan makan kambing, maka jika ia minum susunya, tdk termasuk melanggar sumpahnya.

B. Jika seorg bersumpah tdk akan memakan dari pohon itu, maka ia melanggar sumpahnya jika ia memakan buahnya, namun tdk, jika ia makan daunnya.

C. Jika seorg mengatakan bahwa rumahnya dia hibahkan kpd anak-anaknya, maka tdk berlaku utk cucunya.